



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 221 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA BENCOY KECAMATAN CIREUNGHAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bencoy Nomor 004/PP.05.1-BA/3202.35.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BENCOY KECAMATAN CIREUNGHAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BENCOY

Ttd.

MUHAMMAD ARMAN FADHILAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 221 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BENCOY KECAMATAN
CIREUNGHAS UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA BENCOY KECAMATAN CIREUNGHAS
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	HENI SUHAENI	Perempuan	001	MD SITU HAUR
2	IMAS YURYATI	Perempuan	002	POSYANDU MELATI
3	SAFITRI LAELA SARI	Perempuan	003	DEKAT MASJID
4	ERI MAULANA	Laki-Laki	004	SDN TEGAL CEURI
5	ANITA INDRIANI	Perempuan	005	SDN BENCOY
6	MUTIA AFRIYANTI	Perempuan	006	SMP PGRI BENCOY
7	RIDHA FEBRI ANNAS MUNGgaran	Laki-Laki	007	MD ARRAHMAH
8	DEVI SINTIAWATI	Perempuan	008	GARASI GADOG
9	IRFAN MAULANA	Laki-Laki	009	LAB SMP
10	AHMAD SOLEHUDIN	Laki-Laki	010	POSYANDU ASTER
11	EVA RAMDANI	Perempuan	011	SDN NANGELA
12	SITI SOPIAH	Perempuan	012	BENGKEL HERI
13	HERI SUHERMAN	Laki-Laki	013	WARUNG ASEP
14	SAEPUL AZIZ	Laki-Laki	014	MD AL HIDAYAH
15	MOH AQIL MURFIQI	Laki-Laki	015	MD AL ABROR
16	SAPTURI	Laki-Laki	016	MI CIKASO
17	YULI HERAWATI	Perempuan	017	MD CIPEREDAH
18	SETIAWAN	Laki-Laki	018	SDN NEGLASARI
19	WULAN DATIAH	Perempuan	019	PABRIK ACUB

20	IRMA ROHIMA	Perempuan	020	POSYANDU SAKURA
21	DEWI SURYANI	Perempuan	021	PELATARAN MESJID ATTAQWA
22	YULIA	Perempuan	022	SMP PGRI BENCOY CILUBANG
23	LINDA	Perempuan	023	SDN CILUBANG
24	EVA	Perempuan	024	MI CILUBANG
25	RISKA	Perempuan	025	LAPANG VOLLY CIGARU
26	KUSNADI	Laki-Laki	026	LAPANG VOLLY CIKAROYA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BENCOY

Ttd.

MUHAMMAD ARMAN FADHILAN